

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kedaulatan di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, perubahan format politik dan sistem pemerintahan harus ditidakanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan pemerintahan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemeliharaan hubungan serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga diperlukan figur Kepala Daerah yang mampu melakukan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Keberadaan pemimpin lokal sangat strategis baik sebagai wujud entitas lokal, tetapi juga menjadi jembatan kepentingan-kepentingan nasional terhadap daerah.<sup>1</sup>

Secara konseptual, kajian terhadap rekrutmen pemimpin lokal menjadi penting, karena proses pemilihan pemimpin lokal memiliki implikasi terhadap demokrasi, desentralisasi dan *good governance*. Menurut tradisi liberal, demokrasi prosedural diukur dengan bekerjanya tiga nilai penting yaitu : kompetisi, liberalisasi dan partisipasi. Secara prosedural, kompetisi, liberalisasi dan partisipasi dilembagakan dalam pemilihan lembaga perwakilan melalui mekanisme yang menekankan pengutamaan hak-hak pribadi, demokrasi prosedural mewujudkan dukungan rakyat secara kuantitatif.

Dalam dua model sistem pemilihan, baik melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peranan partai politik sangat dominan. Dalam sistem pemilihan umum kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, peran badan legislatif daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-DPRD) ditempatkan sebagai pemain utama dalam pemilihan kepala daerah, sedangkan dalam sistem pemilihan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan dilakukan secara langsung.

---

<sup>1</sup>Musni Umar, 2013, *Tanggung Jawab Pemimpin dan Tokoh Masyarakat terhadap Rakyat dan Pembangunan*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm 132.

Pada prinsipnya, pemilu dalam demokrasi lebih bermakna sebagai: pertama, kegiatan partisipasi politik dalam menuju kesempurnaan oleh berbagai pihak. Kedua, sistem perwakilan bukan partisipasi langsung dalam bahasa politik yang berhak duduk mewakili masyarakat, sehingga mengakibatkan munculnya perlombaan untuk mendapatkan simpati sebagai wujud representasi masyarakat luas. Ketiga, sirkulasi pada elit politik yang berujung pada perbaikan *performance* pelaksana eksekutifnya<sup>2</sup>.

Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui pemungutan suara.

Proses pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi: persiapan pemilihan, penyelenggara pemilih, penetapan pemilih, pendaftaran pemilih, dan penetapan pasangan calon, kampanye

---

<sup>2</sup>Damang ,2013,*Demokrasi dan Pemilu*, Pustaka Salafiyah, Bandung, hlm 73

pemungutan dan perhitungan suara serta penetapan pasangan calon terpilih dan pelantikan<sup>3</sup>.

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Maluku Tenggara dalam menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013, menampilkan 6 (enam) pasangan calon. Enam pasangan calon yang telah ditetapkan untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara diijinkan membuka rekening sumbangan partisipasi dari masyarakat untuk keperluan kampanye calon. Rekening ini nantinya juga akan dilacak dari mana sumber dan penggunaan dananya.

Sumbangan dibatasi maksimal Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) bila berasal dari badan hukum dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta) bila berasal dari perorangan. Rekening ini juga terbuka bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi turut menyumbang, yang nantinya akan digunakan untuk keperluan kampanye<sup>4</sup>.

Pemilukada ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

---

<sup>3</sup>H.Arusharg az,2010,Buku panduan KPPS Pemilukada, *Komisi Pemilihan dan Australian Electoral Commision*, Jakarta, hlm 51.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak. Robertus Tadubun, 24 Juli 2014, Kantor KPUD Kabupaten Maluku Tenggara.

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam konteks ini, pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan model dari teori demokrasi yang diharapkan akan dapat menghasilkan pimpinan daerah yang lebih bermutu, kredibel dan akseptabel di mata masyarakat, namun demikian pemilukada langsung berpotensi untuk terjadinya korupsi pemilu maupun gangguan pemilukada. Setidaknya ada tiga hal yang menunjukkan potensi gangguan pilkada: (1). praktik politik uang, (2). persaingan yang tidak sehat (*unfair competition* atau *fairelection*) dan (3). kesadaran, keikutsertaan (partisipasi) masyarakat yang rendah<sup>5</sup>.

Terhadap potensi gangguan pemilukada di atas, kiranya solusi yang paling cepat dilakukan adalah pentingnya gerakan pemantauan oleh masyarakat yang lebih memiliki kesadaran dibanding masyarakat lainnya. Pengorganisasian masyarakat melalui berbagai macam bentuk, misalnya melalui lembaga swadaya masyarakat ataupun *civil society organization* lainnya, harus terus dilakukan.

Lembaga ini bertugas melakukan pendampingan dalam pendidikan anggota masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, meningkatkan partisipasi aktif warga dalam segenap tahapan proses pemilihan umum

---

<sup>5</sup>www. Maureenlicious.com, *Permasalahan yang Timbul dari Pilkada*, Diunduh 25 Februari 2014.

kepala daerah. Seharusnya rakyat paham bahwa pemilukada dilaksanakan dengan anggaran yang bersumber dari rakyat, sehingga pengawasan terhadap manfaat suatu realisasi anggaran harus dijadikan ukuran supaya tidak mengeluarkan banyak anggaran untuk mendapatkan pemimpin yang tidak sesuai.

Pemilukada langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem seleksi calon, dan pentingnya program kerja, kebijakan, perencanaan dan anggaran dalam suatu sistem demokrasi. Tujuan yang dicapai adalah rakyat semakin rasional baik dalam memilih calon maupun menyikapi pemilukada. Pemilih yang rasional akan menghindari memilih calon yang sama sekali tidak kompeten bahkan tidak bermoral. Mereka juga tidak mudah dimobilisasi dalam kegiatan-kegiatan kampanye.

Pemilukada akan menyediakan kesempatan bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi secara politik, baik dalam rangka memilih atau kemungkinan dipilih untuk suatu jabatan politik dan secara tidak langsung ikut serta membentuk kebijakan publik.

Pemilukada memberikan peluang dan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi dalam politik, baik dalam rangka memilih atau dipilih untuk jabatan kepala daerah. Dengan kehendak melakukan partisipasi politik, masyarakat akan melakukan usaha untuk mengakses informasi yang cukup tentang berbagai hal. Mereka akan tahu syarat menjadi calon,

bagaimana kapasitas dan latar belakangnya, apakah calon pemimpin daerah pantas didukung atau tidak<sup>6</sup>.

Dengan demikian, jelas bahwa partisipasi masyarakat sangat berpengaruh pada hasil pemungutan suara. Tingkat kehadiran dan hak untuk memilih dalam menentukan perolehan suara calon pemimpin daerah sangat berpengaruh kepada siapa yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Mengingat partisipasi masyarakat Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai nilai penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2013, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LANGGUR KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2013.**

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2013?

---

<sup>6</sup> Didik Topo Santoso, 2004, *Pengawasan Pemilu*, CV Cipta Media Indonesia, Jakarta, hlm 53

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk memahami dan mengkaji tentang partisipasi masyarakat Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2013.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Pemerintahan Lokal dalam kaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah serta hal-hal yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dalam pemilihan umum kepala daerah tersebut.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

- a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pejabat dan masyarakat di daerah agar mengetahui partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah di daerah tersebut.

- b. Perumus Perundang-Undangan (*Legal Drafter*), agar mendapatkan inspirasi untuk kemudian mengatur lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serta hal-hal penghambat dalam pemilihan kepala daerah, dalam hal ini pemilihan umum kepala daerah Maluku Tenggara.
- c. Bagi penulis, agar dapat belajar dan menyadari bahwa betapa pentingnya proses pemilihan umum kepala daerah dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, yang diharapkan akan dapat mewujudkan masyarakat yang sejaterah seperti yang telah diamanatkan dalam konstitusi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam penulisan hukum ini, penulis meyakini dengan keaslian penelitian penulisan hukum ini, hal tersebut tidak lain karena penulis mencoba membandingkan dengan penulisan yang telah ada, adapun penulisan yang telah diangkat antara lain:

1. Budi Prasetyo, Tahun 2010, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga,

*Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Desa Wonokampir Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Tahun 2010.*

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pemahaman masyarakat mengenai Pemilihan Kepala Daerah, Bagaimanakah partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan kampanye pilkada, bagaimana partisipasi masyarakat pada saat hari H (Pencoblosan), dan apa faktor-faktor yang menentukan pilihan masyarakat terhadap para peserta Pilkada langsung tahun 2010 di Desa Wonokampir Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskripsi dengan teknik *Purposive Sampling* dan *Snowballing Sampling* guna membangun representasi-representasi berdasarkan pengetahuan yang relatif mendalam dan rinci.

Setelah melakukan penelitian dan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang Pilkada dan tingkat partisipasi politiknya cukup tinggi, serta factor-faktor yang menentukan pilihan masyarakat Desa Wonokampir Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2010 terhadap pasangan

calon sebagian besar dikarenakan karena kewajiban sebagai warga Negara dan dikarenakan kekagumannya pada sosok pasangan calon peserta Pilkada tersebut.

2. Risky Porajow, Tahun 2010, Universitas Sam Ratulangi Manado, *Evaluasi Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010.*

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Tokoh Masyarakat di Desa Kapiyu Kecamatan Amurang Barat terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan 2010?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran dari Tokoh Masyarakat di Desa Kapiyu Kecamatan Amurang Barat terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan 2010.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif melalui studi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif di dukung oleh data kuantitatif.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa peran tokoh masyarakat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan atau bertujuan dengan proses adaptasi dan

pelaksanaan untuk menjadikan masyarakat lebih baik dalam menanggapi setiap proses pembuatan dan putusan politik.

3. Romaito Sihombing, Tahun 2011, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada KPU Kabupaten Tapanuli Utara Pilkada 2009)*.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan mengarahkan partisipasi politik masyarakat serta mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap informan kunci dan informan utama serta menyebarkan kuesioner pada 40 (empat puluh) masyarakat,

yaitu 25 (dua puluh lima) orang mewakili bebagai kecamatan dan 15 (lima belas) orang merupakan anggota partai politik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala daerah dapat dikatakan berperan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2009 telah mencapai tingkat partisipasi masyarakat sebesar  $\pm 75\%$ .

Berbeda dengan ke tiga penelitian di atas maka, penelitian penulis dimaksudkan untuk memahami dan mengkaji tentang partisipasi masyarakat Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2013, serta hal-hal yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dalam pemilihan kepala daerah dalam proses tersebut. Dari permasalahan tersebut maka sudah barang tentu lokasi yang dipilih adalah Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dengan demikian lokasi penelitian pun berbeda dengan ke tiga penelitian di atas.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi Masyarakat adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dan inisiatif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara, Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan kebijakan (*public policy*)<sup>7</sup>.

## 2. Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil

Desa Langgur adalah Desa di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 1.664 orang (dewasa/anak). Kei Kecil adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Ibukota kecamatan ini berada di Langgur. Kecamatan ini terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Ohoijang Watdek.

Kecamatan Kei Kecil terletak pada 5°33' – 5° 53' LS dan 132°32' – 132° 47' BT.

Adapun batas-batas Kecamatan Kei Kecil sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kec. Dullah Selatan dan Laut Banda

Sebelah Selatan : Kec. Kei Kecil Barat dan Kei Kecil Timur

Sebelah Timur : Kec. Kei Kecil Timur Selat Rosenberg

---

<sup>7</sup> <http://makmureffendi.wordpress.com/2013/04/14/motivatorpartisipasin-masyarakatmengikutipemilu2014/>, Diunduh 27 Maret 2014

Sebelah Barat : Kec. Kei Kecil Barat dan Selat Tayando<sup>8</sup>.

### 3. Kabupaten Maluku Tenggara

Kabupaten Maluku Tenggara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Langgur. Pada awalnya, ibukota berada di Kota Tual, namun setelah resmi menjadi daerah otonom, ibukota kabupaten pun dipindahkan ke Langgur. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Banda di utara dan timur, Laut Arafura di barat dan Samudera Hindia di selatan.<sup>9</sup>

### 4. Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan

---

<sup>8</sup> w.w Maluku Tenggara.go.id, Diunduh 25 Maret 2014

<sup>9</sup> *Ibid*

Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## G. Metode Penelitian

### a) Jenis penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku hukum masyarakat (*law in action*). Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung.<sup>10</sup>

### b) Sumber Data.

Data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti meliputi:

1) Hasil wawancara dengan narasumber

a) Bapak. Robertus Tadubun selaku ketua Pemilihan Kecamatan kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.

---

<sup>10</sup> Endang Sumiarni, *Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

b) Bapak. Drs. A. Renjaan selaku Camat Kecamatan Kei Kecil.

c) Bapak. K. N. Safsafubun selaku Sekretaris Desa Langgur.

2) Hasil wawancara dengan responden

Responden yang penulis wawancarai adalah penduduk Desa Langgur yang berpartisipasi pada pemilu pada tahun 2013.

b. Data sekunder, yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, meliputi: norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah di amandemen.

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480.

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865.

2) Bahan hukum sekunder, meliputi:

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui:

a) Buku-buku:

- (1) Baasir, 2001, *Politik Jalan Lurus*, PT Jayakarta Agung Offset, Jakarta
- (2) Damang, 2013, *Demokrasi dan Pemilu*, Pustaka Salafiyah, Bandung.
- (3) Didik Topo Santoso, 2004, *Pengawasan Pemilu*, CV Cipta Media Indonesia, Jakarta
- (4) Eko Sutoro, 2004, *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta.

- (5) H. Arusharg az, 2010, *Buku Panduan KPPS Pemilukada*, Komisi Pemilihan dan Australian Electroral Commision, Jakarta.
- (6) Marbun, 2003, *Bagaimana Memenangkan Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- (7) Musni umar, 2013, *Tanggung Jawab Pemimpin dan Tokoh Masyarakat Terhadap Rakyat dan Pembangunan*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- (8) Prihatmoko, 2003, *Pemilihan Kepala daerah Langsung*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- (9) Sudirman, 2006, *Melegalkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan*, CIFOR Governance Brief, Bogor.
- (10) Yandra Prayoga, 2012, *Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemilu*, Kencana, Jakarta.

b). Website

- (1) [www.Maureneenlicious.com](http://www.Maureneenlicious.com),  
Permasalahan yang Timbul dari Pilkada,  
Diunduh 25 Februari 2014.

(2) <http://makmureffendi.wordpress.com/2013/04/14/motivator-partisipasi-masyarakat-mengikuti-pemilu-2014/>, Diunduh 27 Maret 2014

(3) [w.w.w Malukutenggara.go.id](http://www.malukutenggara.go.id), Diunduh 25 Maret 2014

### 3) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Wawancara
- b. Studi pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

### 4) Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.

### 5) Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang berpartisipasi dalam pemilukada tahun 2013. Mengingat populasi

yang begitu besar dan keterbatasan penulis mengenai waktu dan biaya, maka penulis mengambil sampel yang merupakan bagian dari populasi, tentunya dengan teknik dalam proses pengambilan sampel.

Sampel penelitian ini ditentukan dengan *random sampling* atau penentuan sampel secara rambang,<sup>11</sup> jumlah sample yang penulis teliti sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

#### 6) Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah 30 (tiga puluh) orang masyarakat Desa Langgur yang berpartisipasi dalam pemilukada tahun 2013.

#### Narasumber

- a) Bapak. Robertus Tadubun, selaku Ketua Panitia PemilihanKecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.
- b) Drs. A. Rejaan, selaku Camat Kecamatan Kei Kecil.
- c) Bapak. K.N. Safsafubun, selaku Sekertaris Desa Langgur.

#### 7) Metode analisis data

---

<sup>11</sup>*Ibid*

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, maka peneliti akan melakukan analisa secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber, serta hasil penelitian kepustakaan.

Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara induktif, yaitu berpangkal dari peristiwa yang terjadi pada lingkungan atau wilayah Kecamatan Kei Kecil khususnya Desa Langgur dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli di bidang ini. Sehingga diharapkan hasil yang diperoleh benar-benar obyektif.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I . PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II . PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat Kecamatan Kei Kecil Desa Langgur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013

### 1. Gambaran umum tentang Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara

- a. Kondisi geografis Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara
- b. Kondisi Demografis Desa Langgur
- c. Kondisi Ekonomi Desa Langgur

### 3. Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilukada

- a. Perlunya Partisipasi Masyarakat dalam pemilukada
- b. Hukum positif tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah
- c. Partisipasi Masyarakat Desa Langgur dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013

### 4. Keterlibatan Masyarakat dalam proses tahapan Pemilukada

#### 1. Hal-hal umum

Tabel1. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Desa Langgur

Tabel 2. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Langgur

Tabel 3. Jumlah penduduk menurut tingkat mata  
pencapaian/pekerjaan di Desa Langgur

2. Hal-Hal lain

a. Aspek Akses (Kesempatan)

- 1) Pendaftaran pemilih
- 2) Masyarakat mengakses DPS
- 3) Kesempatan masyarakat dalam daftar susulan.

b. Kampanye

c. Partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara.

d. Penghitungan suara

e. Kontrol masyarakat pada Pemilukada Kabupaten

Maluku Tenggara Tahun 2013

### **BAB III . PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan penelitian ini dan saran untuk perbaikan ke depan.